



**PUTUSAN**  
**NOMOR 284/Pid.Sus/2020/PN Tlg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Yudi Setyawan Bin Sunari
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 14 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Garon RT.02 RW.04 Desa Samar  
Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 11 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Mei 2020 sampai dengan tanggal 09 Juni 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 09 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
6. Majelis Hakim perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Alpatoni Saiful Anwar, S.Sy., M.H. dkk. Penasihat Hukum beralamat kantor di Jalan Yos Sudarso III Nomor 7 Tulungagung, sebagaimana Penetapan dari Majelis Hakim Nomor :

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Tlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

284/Pid.Sus/2020/PN.Tlg, tanggal 16 Juli 2020 mengenai Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 284/Pid.Sus/2020/PN Tlg, tanggal 10 Juli 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 284/Pid.Sus/2020/PN Tlg, tanggal 10 Juli 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan keterangan Ahli serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUDI SETYAWAN Bin SUNARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa YUDI SETYAWAN Bin SUNARI berupa pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Lembaga Pemasyarakatan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi beberapa plastik klip.
  - 200 (dua ratus) pil dobel L yang dimasukkan di dalam 4 (empat) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir.
  - Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda genio warna merah hitam No.Ka: JA161E1059606 No. Sin: MH1JM6113KK059354.
  - Dirampas Negara.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Tlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan sebaliknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa YUDI SETYAWAN Bin SUNARI, pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020, sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Segawe Kec. Pagerwojo Kab.Tulungagung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, melakukan tindak pidana “yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)”, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap saksi AKBAR Bin SUTOMO pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 21.00 Wib di depan Hotel Srabah di Desa Bolorejo Kec. Kauman Kab. Tulungagung, kemudian pada saat dilakukan interogasi, saksi AKBAR menjelaskan bahwa saksi AKBAR mendapatkan pil dobel L tersebut dari terdakwa. Bahwa berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya saksi HENDRI PRATISTO (anggota Polri) bersama dengan saksi H. TEGUH HARIYADI (anggota Polri) beserta tim melakukan pengembangan terkait informasi yang dimaksud hingga pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 01.00 Wib, saksi HENDRI bersama dengan saksi TEGUH beserta tim mendapatkan informasi bahwa terdakwa akan melakukan transaksi jual

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Tlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli pil dobel L di Desa Segawe Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung. Bahwa selanjutnya pada saat saksi HENDRI beserta tim pergi menuju ke Desa Segawe Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung untuk melakukan penangkapan, saksi HENDRI melihat terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor sehingga saksi HENDRI beserta tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan di tempat-tempat yang biasa terdakwa pergunakan untuk menyimpan pil dobel L milik terdakwa.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, saksi HENDRI menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi beberapa plastik klip dan 200 (dua ratus) pil dobel L yang diletakkan di dalam 4 (empat) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel milik terdakwa yang terdakwa letakkan di sebuah warung bekas dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna merah hitam yang digunakan terdakwa.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa dalam mengedarkan Pil dobel L kepada saksi AKBAR telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

1. yang pertama yaitu pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 saksi AKBAR membeli pil dobel L sebanyak 500 (lima ratus) butir seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
2. yang kedua yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020, sekira pukul 01.00 Wib saksi AKBAR membeli pil dobel L kepada terdakwa, namun pada saat terdakwa akan menemui saksi AKBAR, terdakwa dapat diamankan terlebih dahulu oleh pihak yang berwajib.

- Bahwa selain sdr. AKBAR, terdakwa juga mengedarkan pil dobel L kepada ANDRI (nama panggilan), lk, 20 tahun, alamat Pagerwojo Kab. Tulungagung dan sdr. BEDOR (nama panggilan), Lk, 25 tahun, alamat Pagerwojo Kab. Tulungagung.

- Bahwa terdakwa mengedarkan pil dobel L kurang lebih selama 2 (dua) bulan seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per butir dengan cara berkomunikasi lewat WA kemudian terdakwa menentukan dan mengatur tempat pertemuan dimana terdakwa dalam menjual Pil Dobel L selain dikonsumsi sendiri terdakwa juga mendapatkan keuntungan yaitu 500 (lima ratus) butir pil dobel L terdakwa jual seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp. 50.000,-

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Tlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah), namun jika ada yang membeli pil dobel L sebanyak 50 (lima puluh) butir maka terdakwa jual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara terdakwa membeli kepada sdr. GABAH dengan menghubungi sdr. GABAH lewat WA dan bersepakat untuk bertransaksi pil dobel L yang mana terdakwa telah bertransaksi pil dobel L dengan sdr. GABAH sudah dilakukan sebanyak 5 (lima) kali dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 500 (lima ratus) butir pil dobel L.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 4849/NOF/2020 tgl 19 mei 2020 menerangkan bahwa barang bukti nomor: 8048/2020/NOF dan 9792/2020/NOF seperti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 197 UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa YUDI SETYAWAN Bin SUNARI, pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020, sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Segawe Kec. Pagerwojo Kab.Tulungagung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, melakukan tindak pidana "yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)", perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap saksi AKBAR Bin SUTOMO pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 21.00 Wib di depan Hotel Srabah di Desa Bolorejo Kec. Kauman Kab. Tulungagung, kemudian pada saat dilakukan interogasi, saksi AKBAR menjelaskan bahwa saksi AKBAR mendapatkan pil dobel L tersebut dari terdakwa. Bahwa berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya saksi HENDRI PRATISTO (anggota Polri) bersama dengan saksi H. TEGUH HARIYADI (anggota

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Tlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri) beserta tim melakukan pengembangan terkait informasi yang dimaksud hingga pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 01.00 Wib, saksi HENDRI bersama dengan saksi TEGUH beserta tim mendapatkan informasi bahwa terdakwa akan melakukan transaksi jual beli pil dobel L di Desa Segawe Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung. Bahwa selanjutnya pada saat saksi HENDRI beserta tim pergi menuju ke Desa Segawe Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung untuk melakukan penangkapan, saksi HENDRI melihat terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor sehingga saksi HENDRI beserta tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan di tempat-tempat yang biasa terdakwa pergunakan untuk menyimpan pil dobel L milik terdakwa.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, saksi HENDRI menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi beberapa plastik klip dan 200 (dua ratus) pil dobel L yang diletakkan di dalam 4 (empat) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel milik terdakwa yang terdakwa letakkan di sebuah warung bekas dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna merah hitam yang digunakan terdakwa.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa dalam mengedarkan Pil dobel L kepada saksi AKBAR telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

3. yang pertama yaitu pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 saksi AKBAR membeli pil dobel L sebanyak 500 (lima ratus) butir seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

4. yang kedua yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020, sekira pukul 01.00 Wib saksi AKBAR membeli pil dobel L kepada terdakwa, namun pada saat terdakwa akan menemui saksi AKBAR, terdakwa dapat diamankan terlebih dahulu oleh pihak yang berwajib.

- Bahwa selain sdr. AKBAR, terdakwa juga mengedarkan pil dobel L kepada ANDRI (nama panggilan), lk, 20 tahun, alamat Pagerwojo Kab. Tulungagung dan sdr. BEDOR (nama panggilan), Lk, 25 tahun, alamat Pagerwojo Kab. Tulungagung.

- Bahwa terdakwa mengedarkan pil dobel L kurang lebih selama 2 (dua) bulan seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per butir dengan cara berkomunikasi lewat WA kemudian terdakwa menentukan dan mengatur

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Tlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat pertemuan dimana terdakwa dalam menjual Pil Dobel L selain dikonsumsi sendiri terdakwa juga mendapatkan keuntungan yaitu 500 (lima ratus) butir pil dobel L terdakwa jual seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun jika ada yang membeli pil dobel L sebanyak 50 (lima puluh) butir maka terdakwa jual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara terdakwa membeli kepada sdr. GABAH dengan menghubungi sdr. GABAH lewat WA dan bersepakat untuk bertransaksi pil dobel L yang mana terdakwa telah bertransaksi pil dobel L dengan sdr. GABAH sudah dilakukan sebanyak 5 (lima) kali dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 500 (lima ratus) butir pil dobel L.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 4849/NOF/2020 tgl 19 mei 2020 menerangkan bahwa barang bukti nomor: 8048/2020/NOF dan 9792/2020/NOF seperti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI, mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 196 UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heri Riyanto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;

-Bahwa Saksi bersama dengan Aiptu Edi Susanto (Kanit reskrim), Bripka Dadang Juwanto anggota Polres Tulungagung telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan/menjual pil dobel L tanpa ada ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;

-Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 02.00 WIB di Desa Segawe Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung;

- Bahwa awal mulanya ada informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L dan setelah dilakukan penyelidikan beberapa kali memang bertemu dengan Terdakwa di Desa Segawe Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung di sekitar tempat bekerjanya yaitu di tempat percetakan beton /coro bangunan dan pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira jam 01.00 Wib Saksi bersama dengan Aiptu Edi Susanto (Kanit reskrim) dan Bripka Dadang Juwanto mendapat informasi bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli pil double L di Desa Segawe Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung selanjutnya mereka menuju kesana dan melihat Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditempat-tempat yang biasa digunakan untuk menyimpan pil double L milik Terdakwa;

-Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut didapatkan barang bukti berupa:1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi beberapa klip dan 200 (dua ratus) butir pil double L yang dimasukkan ke dalam 4 (empat) plastik klip yang masing-masing plastik berisi 50 (lima puluh) butir, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna merah hitam;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa hendak menemui temannya yaitu Sdr.AKBAR yang sudah memesan pil double L kepada Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Ia mendapatkan pil double L dari orang yang bernama GABAH (panggilan) yang beralamat di Desa Segawe, Kabupaten Tulungagung dan cara Terdakwa membeli pil double L dari Sdr.Gabah yaitu Terdakwa menghubungi lewat WA kemudian Sdr.Gabah membalas dan apabila ada maka pada waktu pertemuan tersebut uangnya diserahkan dan pil double L yang dipesan Terdakwa diserahkan;

-Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa sudah membeli pil double L dari Sdr.Gabah sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali;

- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan pil double L yakni dengan cara pelanggan/pembeli menghubungi Terdakwa terlebih dahulu menggunakan aplikasi WA menanyakan kepada Terdakwa masih mempunyai pil double L

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Tlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian apabila Terdakwa mengatakan mempunyai stok pil double L maka pelanggan atau konsumen datang kerumah Terdakwa untuk membeli pil double L lalu menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sesuai dengan pesanan dan harga pil double L dan apabila Terdakwa tidak mempunyai stok pil double L maka Terdakwa akan mengambilnya dari Sdr.Gabah;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan jual beli pil double L adalah untuk dijual kembali kepada temannya sehingga mendapatkan keuntungan dari penjualan pil double L tersebut yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari selain itu juga untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan maupun ijin untuk menjual dan mengedarkan pil double L dari pihak/pejabat yang berwenang;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, Apoteker, pedagang besar farmasi, Peneliti ataupun orang yang mempunyai kewenangan dalam hal pil double L;

-

Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal serta membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Dadang Juwantoro, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan telah mengedarkan/ menjual pil dobel L tanpa ada ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2020 sekira pukul 02.00 WIB di Desa Segawe Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung;

- Bahwa Saksi bersama dengan Aiptu Edi Susanto (Kanit reskrim), Bripta Heri Riyanto anggota Polres Tulungagung telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan telah mengedarkan/ menjual pil double L tanpa ada ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Tlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya ada informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L dan setelah dilakukan penyelidikan beberapa kali memang bertemu dengan Terdakwa di Desa Segawe Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung di sekitar tempat bekerjanya yaitu di tempat peretakan beton/coro bangunan dan pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira jam 01.00 Wib Saksi bersama dengan Aiptu Edi Susanto (Kanit reskrim) dan Bripta Heri Riyanto mendapat informasi bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli pil double L di Desa Segawe Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung selanjutnya mereka menuju kesana dan melihat Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditempat-tempat yang biasa digunakan untuk menyimpan pil double L milik Terdakwa;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut didapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi beberapa klip dan 200 (dua ratus) butir pil double L yang dimasukkan ke dalam 4 (empat) plastik klip yang masing-masing plastik berisi 50 (lima puluh) butir, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna merah hitam;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa hendak menemui temannya yaitu Sdr.AKBAR yang sudah memesan pil double L kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Ia mendapatkan pil double L dari orang yang bernama Sdr.GABAH (panggilan) yang beralamat di Desa Segawe, Kabupaten Tulungagung dan cara Terdakwa membeli pil double L dari Sdr.Gabah yaitu Terdakwa menghubungi lewat WA kemudian Sdr.Gabah membalas dan apabila ada maka pada waktu pertemuan tersebut uangnya diserahkan dan pil double L yang dipesan Terdakwa diserahkan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa sudah membeli pil double L dari Sdr.Gabah sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali ;
- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan pil double L yakni dengan cara pelanggan/pembeli menghubungi Terdakwa terlebih dahulu menggunakan aplikasi WA menayakan kepada Terdakwa masih mempunyai pil double L kemudian apabila Terdakwa mengatakan mempunyai stok pil double L maka pelanggan atau konsumen datang kerumah Terdakwa untuk membeli pil double L lalu menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sesuai dengan pesanan dan harga pil double L dan apabila Terdakwa tidak mempunyai stok pil double L maka Terdakwa akan mengambilnya dari Gabah;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Tlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan jual beli pil double L adalah untuk dijual kembali kepada temannya sehingga mendapatkan keuntungan dari penjualan pil double L tersebut yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari selain itu juga untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

-Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan maupun ijin untuk menjual dan mengedarkan pil double L dari pihak/pejabat yang berwenang;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, Apoteker, pedagang besar farmasi, Peneliti ataupun orang yang mempunyai kewenangan dalam hal pil double L;

-

Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal serta membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli yaitu Masduki, M.Kes, keterangannya dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa Ahli sebagai Pegawai Negeri Sipil dan menjabat sebagai Kepala Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan berdasarkan SK Bupati No.821/03/407.205/2010 tanggal 25 Januari 2010 di Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;

- Bahwa tugas Ahli sebagai Kepala Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan adalah a. Melaksanakan Pengelolaan obat publik, b. Melaksanakan BINDALWAS produksi dan distribusi Sediaan Farmasi, c. Menyelenggarakan Sertifikat PKRT, d. Menyelenggarakan Sertifikat IRTP, e. Melaksanakan BINDALWAS produksi dan distribusi makanan dan minuman;

- Bahwa pil dengan logo LL yang dimiliki dan diedarkan Terdakwa bukanlah termasuk psikotropika melainkan obat keras;

-Bahwa tablet putih berlogo LL yang di ijin resmi BPOM adalah obat dengan merk dagang ARTANE yang diproduksi oleh PT Learderle masuk kategori obat keras atau daftar G dan sejak tahun 1995 PT Learderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tablet double L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Tlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatan kefarmasian menjual obat daftar G adalah tidak dibenarkan dan melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
  - Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi ijin untuk mendistribusikan/menjual/menyerahkan obat-obat khususnya daftar G adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit dan Puskesmas;
  - Bahwa sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan semua sediaan farmasi sebelum diedarkan harus mempunyai nomor pendaftaran/ijin edar dan diproduksi oleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi obat yang baik (CPOB);
  - Bahwa apabila seseorang membutuhkan obat keras harus ada petunjuk dan perintah dokter yaitu menggunakan resep dokter karena apabila seseorang mengkonsumsi obat keras secara terus menerus tanpa petunjuk dokter maka akan mempengaruhi aktifitas mental dan juga perilakunya;
  - Bahwa yang berhak menjalankan kegiatan kefarmasian dan atau menyerahkan, menawarkan, menjual bahan G adalah yang mendapatkan ijin sesuai ketentuan yang berlaku misalnya Dinkes Kota/Kabupaten maupun Dinkes Propinsi;
  - Bahwa kewenangan Dinkes Kota/Kabupaten sehubungan dengan kegiatan kefarmasian dan atau menyerahkan, menawarkan, menjual bahan G adalah memberikan perijinan dan atau pengawasan misalnya Apotik;
  - Bahwa apabila seseorang memiliki jenis obat daftar G dalam jumlah banyak dengan maksud untuk diedarkan atau diberikan kepada orang lain dengan tidak memiliki ijin yang resmi, maka akan dikenakan pasal dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Tlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangan yang telah diberikannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena kedapatan telah menjual/mengedarkan pil double L (pil LL) tanpa ada ijin maupun kewenangan dari pihak/pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2020 sekira pukul 02.00 WIB di Desa Segawe Kecamatan Pagerwojo Kabupaten tulungagung;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap didapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi beberapa klip dan 200 (dua ratus) butir pil double L yang dimasukkan ke dalam 4 (empat) plastik klip yang masing-masing plastik berisi 50 (lima puluh) butir, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna merah hitam;
- Bahwa Terdakwa menyimpan pil double L sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian yakni di tiang bekas warung di Desa Segawe Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung dan pil double L tersebut Terdakwa beli 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa tertangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dan membeli pil double L dari Sdr.GABAH yang beralamat di Desa Segawe Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung sudah sekitar 2 (dua) bulanan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr.GABAH sewaktu berada di warung kopi dan sambil membicarakan masalah pil double L;
- Bahwa Terdakwa membeli pil double L kepada Sdr.GABAH kurang lebih 5 (lima) kali dan jika ada teman yang ingin membeli sampai dengan 500 (lima ratus) butir maka uangnya Terdakwa minta terlebih dahulu kemudian Terdakwa belikan langsung ke tempat Sdr. GABAH;
- Bahwa Terdakwa menjual pil double L tersebut kepada Sdr.AKBAR, Sdr.ANDRI dan Sdr.BEDOR;
- Bahwa Sdr.Akbar telah membeli pil double L kepada Terdakwa sebanyak 2 kali, yang pertama pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 Sdr.Akbar membeli pil double L sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan diberi pil double L sebanyak 500 butir dan yang kedua pada waktu Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menjual pil double L kepada pelanggannya dengan harga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per butir;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Tlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menjual pil double L tersebut yakni teman Terdakwa menghubungi lewat WA kemudian mereka sepakat untuk menentukan tempat pertemuan;
- Bahwa uang hasil penjualan pil double L tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan jual beli pil double L adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang untuk memenuhi kehidupan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, Apoteker, pedagang besar farmasi, Peneliti ataupun orang yang mempunyai kewenangan dalam hal pil double L;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi untuk menjual pil double L kepada orang lain dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi beberapa klip dan 200 (dua ratus) butir pil double L yang dimasukkan ke dalam 4 (empat) plastik klip yang masing-masing plastik berisi 50 (lima puluh) butir, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna merah hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dimana barang bukti tersebut dikenal oleh Saksi-Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa dan berhubungan dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 4849/NOF/2020 bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor : 9792/2020/NOF, berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 1,916$  gram, dengan kesimpulan setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 9792/2020/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., M.Si.,Apt. sebagai Kepala sub bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Titin Ernawati, S.Farm,Apt. sebagai PS Kauf Psikobaya Sub bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Filantari Cahyani, Amd. sebagai Paur Narkoba Sub bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, tertanggal 19 Mei 2020;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang ini, turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 02.00 WIB di Desa Segawe Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung karena Terdakwa telah kedapatan menjual/mengedarkan pil double L kepada orang lain;
- Bahwa benar pada waktu Terdakwa ditangkap tersebut didapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi beberapa klip dan 200 (dua ratus) butir pil double L yang dimasukkan ke dalam 4 (empat) plastik klip yang masing-masing plastik berisi 50 (lima puluh) butir, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna merah hitam;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa hendak menemui temannya yaitu Sdr.AKBAR yang sudah memesan pil double L kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dan membeli pil double L dari Sdr.GABAH yang beralamat di Desa Segawe Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung sudah sekitar 2 (dua) bulanan dan cara Terdakwa membeli pil double L dari Sdr.Gabah yaitu Terdakwa menghubungi lewat WA kemudian Sdr.Gabah membalas dan apabila ada maka pada waktu pertemuan tersebut uangnya diserahkan dan pil double L yang dipesan Terdakwa diserahkan;
- Bahwa Terdakwa membeli pil double L kepada Sdr.GABAH kurang lebih 5 (lima) kali dan jika ada teman yang ingin membeli sampai dengan 500 (lima ratus)

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Tlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



butir maka uangnya Terdakwa minta terlebih dahulu kemudian Terdakwa belikan langsung ke tempat Sdr. GABAH;

➤ Bahwa Terdakwa menjual pil double L kepada teman/pelanggannya dengan harga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per butir;

➤ Bahwa cara Terdakwa mengedarkan pil double L yakni dengan cara pelanggan/pembeli menghubungi Terdakwa terlebih dahulu menggunakan aplikasi WA menayakan kepada Terdakwa masih mempunyai pil double L kemudian apabila Terdakwa mengatakan mempunyai stok pil double L maka pelanggan atau konsumen datang kerumah Terdakwa untuk membeli pil double L lalu menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sesuai dengan pesanan dan harga pil double L dan apabila Terdakwa tidak mempunyai stok pil double L maka Terdakwa akan mengambilnya dari Gabah;

➤ Bahwa Terdakwa menjual pil double L tersebut kepada Sdr.AKBAR, Sdr.ANDRI dan Sdr.BEDOR;

➤ Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan jual beli dan mengedarkan pil dobel L adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari dan juga untruk Terdakwa konsumsi sendiri;

➤ Bahwa benar pil dobel L (pil LL) tersebut telah dilakukan hasil pengujian sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 4849/NOF/2020 bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor : 9792/2020/NOF, berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 1,916$  gram, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 9792/2020/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., M.Si.,Apt. sebagai Kepala sub bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Titin Ernawati, S.Farm,Apt. sebagai PS Kauf Psikobaya Sub bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Filantari Cahyani, Amd. sebagai Paur Narkoba Sub bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, tertanggal 19 Mei 2020;

➤ Bahwa benar tablet putih berlogo LL yang di iijkan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagang ARTANE yang diproduksi oleh PT Learderle masuk kategori obat keras atau daftar G dan sejak tahun 1995 PT Learderle



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tablet dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu;

➤ Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi ijin untuk mendistribusikan/menjual/menyerahkan obat-obat khususnya daftar G adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit dan Puskesmas;

➤ Bahwa benar pekerjaan Terdakwa bukan dokter, Apoteker, pedagang besar farmasi, Peneliti ataupun orang yang mempunyai kewenangan dalam hal pil double L;

➤ Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi maupun kewenangan untuk menjual/mengedarkan pil dobel L kepada orang lain dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;

➤ Bahwa benar ketentuan penggunaan obat yang termasuk dalam daftar G yakni obat keras harus ada petunjuk dan perintah dokter yaitu menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan atau Kedua pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan yaitu dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1);



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**A.d.1. Unsur "Setiap orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum, yaitu menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang diajukan di persidangan yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama identitas Terdakwa di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa yang diajukan dan dihadapkan ke muka persidangan tersebut adalah benar seseorang yang bernama Yudi Setyawan Bin Sunari sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**A.d.2. Unsur "Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah mengetahui dan menghendaki, dimana orang yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan pastilah orang tersebut tahu dan menghendaki terjadinya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur memproduksi atau mengedarkan tersebut bersifat alternatif/pilihan, begitu pula dengan sub unsur sediaan farmasi atau alat kesehatan sifatnya adalah alternatif/pilihan, sehingga Majelis Hakim akan memilih unsur yang sesuai dengan fakta yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa arti kata "memproduksi" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berasal dari kata mem-pro-duk-si yang mempunyai arti menghasilkan atau mengeluarkan hasil, sedangkan arti kata *mengedarkan*





menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berasal dari kata meng-e-dar-kan yang mempunyai arti membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lain, mengeluarkan untuk dipakai, sesuatu yang diedarkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah “obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika”, sedangkan yang dimaksud dengan “alat kesehatan” adalah sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah “instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 02.00 WIB di Desa Segawe Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung karena Terdakwa telah kedapatan menjual/mengedarkan pil double L kepada orang lain, dimana pada saat itu Terdakwa hendak menemui temannya yaitu Sdr.AKBAR yang sudah memesan pil double L kepada Terdakwa dan pada waktu Terdakwa ditangkap tersebut didapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi beberapa klip dan 200 (dua ratus) butir pil double L yang dimasukkan ke dalam 4 (empat) plastik klip yang masing-masing plastik berisi 50 (lima puluh) butir, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna merah hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan dan membeli pil double L dari Sdr.GABAH yang beralamat di Desa Segawe Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung sudah sekitar 2 (dua) bulanan dan cara Terdakwa membeli pil double L dari Sdr.Gabah yaitu Terdakwa menghubungi lewat WA kemudian Sdr.Gabah membalas dan apabila ada maka pada waktu pertemuan tersebut uangnya diserahkan dan pil double L yang dipesan Terdakwa diserahkan dan Terdakwa membeli pil double L kepada Sdr.GABAH kurang lebih 5 (lima) kali dan jika ada teman yang ingin membeli sampai dengan 500 (lima ratus) butir maka uangnya Terdakwa minta terlebih dahulu kemudian Terdakwa belikan langsung ke tempat Sdr. GABAH ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual pil double L tersebut kepada Sdr.AKBAR, Sdr.ANDRI dan Sdr.BEDOR, dimana Terdakwa menjual pil double L kepada teman/pelanggannya tersebut dengan harga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per butir dan cara Terdakwa mengedarkan pil double L yakni dengan cara pelanggan/pembeli menghubungi Terdakwa terlebih dahulu menggunakan aplikasi WA menayakan kepada Terdakwa masih mempunyai pil double L kemudian apabila Terdakwa mengatakan mempunyai stok pil double L maka pelanggan atau konsumen datang kerumah Terdakwa untuk membeli pil double L lalu menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sesuai dengan pesanan dan harga pil double L dan apabila Terdakwa tidak mempunyai stok pil double L maka Terdakwa akan mengambilnya dari Sdr.GABAH;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan jual beli dan mengedarkan pil dobel L adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari dan juga untruk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa pil double L tersebut telah dilakukan pengujian dengan hasil, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 4849/NOF/2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 9792/2020/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras (untuk selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas Penyidik);

Menimbang, bahwa pil double L adalah tablet putih berlogo LL yang di ijin kan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagang ARTANE yang diproduksi oleh PT Learderle masuk kategori obat keras atau daftar G dan sejak tahun 1995 PT Learderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM, yang berarti tablet double L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu dan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi ijin untuk mendistribusikan/menjual/menyerahkan obat-obat khususnya daftar G adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit dan Puskesmas dan ketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebut harus dengan Resep dokter, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual atau mengedarkan pil double L (pil LL) tersebut;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Tlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat pil double L (pil LL) yang tidak memiliki izin edar, sehingga berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur kedua tersebut juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (*vide* pasal 193 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku berupa pidana kumulatif yakni selain pidana penjara juga pidana denda, yaitu pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ancaman pidana kumulatif dalam pasal tersebut, yang sifatnya imperatif sehingga Majelis Hakim haruslah menjatuhkan kedua pidana tersebut yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda terhadap diri Terdakwa, dimana untuk pidana denda tersebut sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam program pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang dan narkoba di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental terutama generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

- Terdakwa merasa bersalah dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, situasi dan kondisi diri Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana balas dendam namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat luas *incasu* Terdakwa sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*straafmacht*) dan juga besarnya denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan dibawah ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (*vide* pasal 22 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (*vide* pasal 193 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi beberapa klip dan 200 (dua ratus) butir pil double L yang dimasukkan ke dalam 4 (empat) plastik klip yang masing-masing plastik berisi 50 (lima puluh) butir, merupakan barang yang dilarang/ilegal dan tidak mempunyai

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Tlg.



izin edar, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna merah hitam, merupakan alat dan sarana yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan/tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis serta sebagaimana pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara (*vide* pasal 194 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*vide* pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Memperhatikan pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1Menyatakan Terdakwa **Yudi Setyawan Bin Sunari** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**" ;

2Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi beberapa klip,
- 200 (dua ratus) butir pil double L yang dimasukkan ke dalam 4 (empat) plastik klip yang masing-masing plastik berisi 50 (lima puluh) butir,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna merah hitam;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Selasa Tanggal 25 Agustus 2020, oleh Florence Katerina, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sri Peni Yudawati, S.H. dan Yudi Eka Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Arinugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Bratha Hariputra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Peni Yudawati, S.H.

Florence Katerina, S.H., M.H.

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Arinugroho, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Tlg.